



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdollah Bin Bengso
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 10 Rw 03 Desa Sindet Lami Kec. Besuk Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Abdollah Bin Bengso ditangkap tanggal tanggal 12 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDOLLAH BIN BENGSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDOLLAH BIN BENGSO**, dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merek viar Nopol W 9273 XE

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Biru.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2 Frem warna Silver Gold
- 4 (empat) buah gelas kaca berisi sisa kopi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah No Pol : N 4620 QH.
- 1 (satu) Buah sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru coklat.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna merah.
- 1 (satu) buah Celana Kain Panjang warna Coklat.
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru

Dikembalikan kepada Abdollah Bin Bengso

- 1 (satu) unit truk angkut LPG warna merah No.Pol N-9677 NJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 318 (tiga ratus delapan belas) tabung LPG berat 3 Kg dalam keadaan kosong

- 53 (lima puluh tiga) tabung LPG berat 3 Kg dalam keadaan berisi gas

Dikembalikan kepada PT Putra Mandiri Probolinggo melalui Fauzi Pradana

- 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Galaxy A13 warna hitam No. Imei 35469057594741 dan No. Imei : 355864865594741

Dikembalikan kepada Rizky Kusnandar

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. **PERTAMA**

B.

C. ----- Bahwa Terdakwa ABDOLLAH BIN BENGSO secara bersama-sama dengan Hosen (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 17.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di makam cina yang terletak di Desa Rangkang kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam yang tidak diingat lagi terdakwa dan Hosen (DPO) sepakat untuk mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diangkut oleh saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar, selanjutnya terdakwa menghubungi handphone saksi Selamat Riyadi dengan mengatakan apabila terdakwa dari pondok akan membeli tabung isi gas LPG 3 (tiga)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram sebanyak 20 (dua puluh) tabung LPG dan meminta untuk bertemu di sekitar Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atas adanya permintaan tersebut saksi Selamat Riyadi menyetujui.

Bahwa kemudian terdakwa dan Hosen (DPO) menuju ke Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dimana Hosen (DPO) mengendarai sepeda motor roda tiga merek Viar warna hitam No.Pol W 9273 XE sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2001 warna biru hitam. Sesampainya di Gelora Merdeka Kraksaan Hosen (DPO) membuat kopi sebanyak 4 (empat) gelas dan yang dicampur dengan ramuan daun kecubung sebanyak 2 (dua) gelas dan meninggalkan terdakwa.

Selanjutnya datang saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar yang mengendarai truk angkut LPG warna merah Nopol N 9677 NJ dengan membawa muatan 560 (lima ratus enam puluh) tabung LPG 3 kg, yang terdiri dari tabung kosong sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) tabung dan sisanya berisi gas LPG lalu terdakwa meminta saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar duduk diatas trotoar dan menyuguhkan kopi yang dicampur dengan ramuan daun kecubung, kemudian terdakwa meninggalkan saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar dengan mengatakan akan mengambil tabung elpiji di Pondok dan meminta untuk menunggu di depan Gelora Merdeka Kraksaan.

Bahwa setelah saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar meminum kopi yang dicampur dengan ramuan daun kecubung, merasa pusing dan mual, selanjutnya saksi Rizky Kunanadar tertidur. Kemudian kendaraan dikemudikan saksi Slamet Riyadi meninggalkan Gelora Merdeka Kraksaan dan dibuntuti oleh Hosen (DPO) yang mengendarai sepeda motor roda tiga merek Viar warna hitam No.Pol W 9273 XE. Sesampainya di lampu merah makam Pahlawan Kraksaan, Hosen (DPO) mendekat kearah saksi Selamat Riyadi yang menyopiri dan saksi Selamat Riyadi mengatakan kepada Hosen (DPO) apabila telah diracun, lalu Hosen (DPO) meminta saksi Selamat Riyadi minum kelapa muda. Kemudian saksi Selamat Riyadi menuju ke SMK 2 Kraksaan Jl. Sidomukti dan meminum kelapa muda, tidak lama kemudian datang Hosen (DPO) yang membantu saksi Selamat Riyadi yang dalam keadaan lemas naik ke atas truk angkut LPG.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hosen (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta menemui di makam Cina Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan. Saat terdakwa sampai di makam Cina Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar dalam keadaan tidak sadar. Selanjutnya terdakwa dan Hosen (DPO) tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak mengambil tabung LPG yang berisi gas sebanyak kurang lebih 189 tabung (dengan rincian 99 (sembilan puluh sembilan) berisi gas LPG dan 90 (sembilan puluh) kosong) dan memindahkan ke atas bak sepeda motor roda tiga hingga terisi penuh, selanjutnya mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742 milik saksi Rizky Kunandar dan 1 (satu) unit handphone merek vivo Type Y71 no imei 869242034415917 milik saksi Selamat Riyadi.

Kemudian Hosen (DPO) membawa pergi tabung LPG yang berisi gas sebanyak kurang lebih 189 tabung (dengan rincian 99 (sembilan puluh sembilan) berisi gas LPG dan 90 (sembilan puluh) kosong). Sedangkan terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit handphone merek vivo Type Y71 no imei 869242034415917 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Desa SUMUR Dalam Kecamatan Besuk Kab. Probolinggo terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742 kepada saksi Andrianto sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Putra Mandiri Probolinggo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 31.297.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), saksi Selamat Riyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah) dan saksi Rizky Kunandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ABDOLLAH BIN BENGSO secara bersama-sama dengan Hosen (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 17.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di makam cina yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Rangkang kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam yang tidak diingat lagi terdakwa dan Hosen (DPO) sepakat untuk mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diangkut oleh saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar, selanjutnya terdakwa menghubungi handphone saksi Selamat Riyadi dengan mengatakan apabila terdakwa dari pondok akan membeli tabung isi gas LPG 3 (tiga) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) tabung LPG dan meminta untuk bertemu di sekitar Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atas adanya permintaan tersebut saksi Selamat Riyadi menyetujui.

Bahwa kemudian terdakwa dan Hosen (DPO) menuju ke Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dimana Hosen (DPO) mengendarai sepeda motor roda tiga merek Viar warna hitam No.Pol W 9273 XE sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2001 warna biru hitam. Sesampainya di Gelora Merdeka Kraksaan Hosen (DPO) membuat kopi sebanyak 4 (empat) gelas dan yang dicampur dengan ramuan daun kecubung sebanyak 2 (dua) gelas dan meninggalkan terdakwa.

Selanjutnya datang saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar yang mengendarai truk angkut LPG warna merah Nopol N 9677 NJ dengan membawa muatan 560 (lima ratus enam puluh) tabung LPG 3 kg, yang terdiri dari tabung kosong sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) tabung dan sisanya berisi gas LPG lalu terdakwa meminta saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar duduk diatas trotoar dan menyuguhkan kopi yang dicampur dengan ramuan daun kecubung, kemudian terdakwa meninggalkan saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar dengan mengatakan akan mengambil tabung elpiji di Pondok dan meminta untuk menunggu di depan Gelora Merdeka Kraksaan.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar meminum kopi yang dicampur dengan ramuan daun kecubung, merasa pusing dan mual, selanjutnya saksi Rizky Kunandar tertidur. Kemudian kendaraan dikemudikan saksi Slamet Riyadi meninggalkan Gelora Merdeka Kraksaan dan dibuntuti oleh Hosen (DPO) yang mengendarai sepeda motor roda tiga merek Viar warna hitam No.Pol W 9273 XE. Sesampainya di lampu merah makam Pahlawan Kraksaan, Hosen (DPO) mendekat kearah saksi Selamat Riyadi yang menyopiri dan saksi Selamat Riyadi mengatakan kepada Hosen (DPO) apabila telah diracun, lalu Hosen (DPO) meminta saksi Selamat Riyadi minum kelapa muda. Kemudian saksi Selamat Riyadi menuju ke SMK 2 Kraksaan Jl. Sidomukti dan meminum kelapa muda, tidak lama kemudian datang Hosen (DPO) yang membantu saksi Selamat Riyadi yang dalam keadaan lemas naik ke atas truk angkut LPG.

Bahwa selanjutnya Hosen (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta menemui di makam Cina Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan. Saat terdakwa sampai di makam Cina Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar dalam keadaan tidak sadar. Selanjutnya terdakwa dan Hosen (DPO) tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak mengambil tabung LPG yang berisi gas sebanyak kurang lebih 189 tabung (dengan rincian 99 (sembilan puluh sembilan) berisi gas LPG dan 90 (sembilan puluh) kosong) dan memindahkan ke atas bak sepeda motor roda tiga hingga terisi penuh, selanjutnya mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742 milik saksi Rizky Kunandar dan 1 (satu) unit handphone merek vivo Type Y71 no imei 869242034415917 milik saksi Selamat Riyadi.

Kemudian Hosen (DPO) membawa pergi tabung LPG yang berisi gas sebanyak kurang lebih 189 tabung (dengan rincian 99 (sembilan puluh sembilan) berisi gas LPG dan 90 (sembilan puluh) kosong). Sedangkan terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit handphone merek vivo Type Y71 no imei 869242034415917 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Desa SUMUR Dalam Kecamatan Besuk Kab. Probolinggo terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742 kepada saksi Andrianto sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Putra Mandiri Probolinggo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 31.297.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), saksi Selamat Riyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah) dan saksi Rizky Kunandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fauzi Pradana, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah hilangnya tabung Gas elpiji sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) tabung gas elpiji dengan berat 3 Kg warna hijau dengan rincian 90 tabung gas elpiji dalam keadaan kosong (tidak berisi gas elpiji), 99 tabung gas elpiji dalam keadaan berisi Gas elpiji dan 2 (dua) buah HP milik Sopir (RIZKY KUSNANDAR) dan Kernet (SELAMET RIYADI).
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 17.00 wib, hal tersebut tidak diketahui sendiri tapi dari orang lain yaitu saksi MUIS Dan memberitahu tentang tentang keberadaan Truk Pengangkut btabung gas elpiji milik PT. PUTRA MANDIRI PROBOLINGGO yang berada di Makam Cina didesa Rangkang Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Saksi MUIS , saksi FAUZI bersama Saksi MUIS mendatangi Polsek Kraksaan guna menklarifikasi tentang adanya kabar keberadaan Truk Pengangkut tabung gas elpiji milik PT PUTRA MANDIRI PROBOLINGGO. Saksi FAUZI dan Saksi MUIS dan Pihak Kepolisian (Polsek Kraksaan) bersama-sama mndatangi lokasi keberadaan Truk tersebut, sesampai diLokasi truk saksi MUIS dan saksi FAUZI membawah truk pengangkut tabung gas elpiji milik PT PUTRA MANDIRI PROBOLINGGO tersebut kekantor Polsek Kraksaan guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 PT PUTRA MANDIRI PROBOLINGGO mendapat DO untuk 3 (tiga) pangkalan yaitu pangkalan BU ELIK di daerah kali buntu kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, pangkalan Sdr MANSYUR di daerah Sentong dan ke Pangkalan Sdr NUR HASAN di daerah maron Kab. Probolinggo. Dan yang mendapat tugas untuk mengirim tabung gas elpiji tersebut adalah Sdr RIZKY KUSNANDAR dan Sdr SELAMET RIYADI menggunakan sarana truk warna merah Nopol : N 9677 NJ.
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian yang terjadi di makam Cina Desa Rangkang Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo ada pemesanan dari pangkalan Sdr DAVI daerah Kraksaan namun dibatalkan dengan alasan kendaraan operasionalnya rusak.
- Bahwa pangkalan Sdr DAVI yang berada di daerah Kraksaan diperuntukan untuk dua orang yaitu Sdr HOSEN dan Sdr DAVI sendiri dan waktu pengirimannya/ jadwal pengirimannya hari Selasa dan Sabtu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Putra Mandiri Probolinggo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 31.297.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), saksi Selamat Riyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah) dan saksi Rizky Kunandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Hosen (DPO) adalah orang pangkalan/ penjual tabung gas LPG 3 Kg langganan PT. Putra Mandiri Probolinggo.
- Bahwa saksi Slamet Riyadi dan saksi Rizky Kusnandar dalam keadaan tak sadarkan diri dan sudah ada dipolsek Kraksaan dan setelah itu dibawa ke rumah sakit di RSUD Waluyo jati Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Selamat Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam yang tidak diingat lagi terdakwa menghubungi handphone saksi Selamat Riyadi dengan mengatakan apabila terdakwa dari pondok akan membeli tabung isi gas LPG 3 (tiga)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram sebanyak 20 (dua puluh) tabung LPG dan meminta untuk bertemu di sekitar Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atas adanya permintaan tersebut saksi Selamat Riyadi menyetujui.

- Bahwa datang saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar yang mengendarai truk angkut LPG warna merah Nopol N 9677 NJ dengan membawa muatan 560 (lima ratus enam puluh) tabung LPG 3 kg, yang terdiri dari tabung kosong sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) tabung dan sisanya berisi gas LPG lalu terdakwa meminta saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar duduk diatas trotoar dan menyuguhkan kopi yang dicampur dengan ramuan daun kecubung, kemudian terdakwa meninggalkan saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar dengan mengatakan akan mengambil tabung elpiji di Pondok dan meminta untuk menunggu di depan Gelora Merdeka Kraksaan.

- Bahwa setelah saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar meminum kopi yang dicampur dengan ramuan daun kecubung, merasa pusing dan mual, selanjutnya saksi Rizky Kunandar tertidur. Kemudian kendaraan dikemudikan saksi Slamet Riyadi meninggalkan Gelora Merdeka Kraksaan dan dibuntuti oleh Hosen (DPO) yang mengendarai sepeda motor roda tiga merek Viar warna hitam No.Pol W 9273 XE. Sesampainya di lampu merah makam Pahlawan Kraksaan, Hosen (DPO) mendekat kearah saksi Selamat Riyadi yang menyopiri dan saksi Selamat Riyadi mengatakan kepada Hosen (DPO) apabila telah diracun, lalu Hosen (DPO) meminta saksi Selamat Riyadi minum kelapa muda.

- Bahwa saksi Selamat Riyadi menuju ke SMK 2 Kraksaan Jl. Sidomukti dan meminum kelapa muda, tidak lama kemudian datang Hosen (DPO) yang membantu saksi Selamat Riyadi yang dalam keadaan lemas naik ke atas truk angkut LPG. Selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dan tiba-tiba Truk bermuatan LPG ada di makam Cina dan saksi tidak sadar didalamnya.

- Bahwa saat terdakwa sampai di makam Cina Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar dalam keadaan tidak sadar.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Hosen (DPO) tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak mengambil tabung LPG yang berisi gas sebanyak kurang lebih 189 tabung (dengan rincian 99 (sembilan puluh sembilan) berisi gas LPG dan 90 (sembilan puluh) kosong).
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742 milik saksi Rizky Kunandar dan 1 (satu) unit handphone merek vivo Type Y71 no imei 869242034415917 milik saksi Selamat Riyadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Putra Mandiri Probolinggo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 31.297.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), saksi Selamat Riyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah) dan saksi Rizky Kunandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Hosen (DPO) adalah orang pangkalan/ penjual tabung gas LPG 3 Kg langganan PT. Putra Mandiri Probolinggo, yang pada hari itu mengatakan tidak jadi pesan LPG karena kendaraan roda tiganya rusak dan sedang sakit perut.
- Bahwa saksi tak sadarkan diri seperti orang mabuk tiba tiba saksi sudah ada dipolsek Kraksaan dan setelah itu saksi dan saksi Rizky Kusnandar dibawah kerumah sakit di RSUD Waluyo jati Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibawa dari makam Cina ke kantor Polisi.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Rizky Kusnandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam yang tidak diingat lagi terdakwa menghubungi handphone saksi Selamat Riyadi dengan mengatakan apabila terdakwa dari pondok akan membeli tabung isi gas LPG 3 (tiga) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) tabung LPG dan meminta untuk bertemu di sekitar Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo, atas adanya permintaan tersebut saksi Selamat Riyadi menyetujui.

- Bahwa datang saksi Selamat Riyadi dan saksi yang mengendarai truk angkut LPG warna merah Nopol N 9677 NJ dengan membawa muatan 560 (lima ratus enam puluh) tabung LPG 3 kg, yang terdiri dari tabung kosong sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) tabung dan sisanya berisi gas LPG lalu terdakwa meminta saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar duduk diatas trotoar dan menyuguhkan kopi yang dicampur dengan ramuan daun kecubung, kemudian terdakwa meninggalkan saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar dengan mengatakan akan mengambil tabung elpiji di Pondok dan meminta untuk menunggu di depan Gelora Merdeka Kraksaan.
- Bahwa setelah saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar meminum kopi yang dicampur dengan ramuan daun kecubung, merasa pusing dan mual, selanjutnya saksi Rizky Kunandar tertidur. Kemudian kendaraan dikemudikan saksi Slamet Riyadi meninggalkan Gelora Merdeka Kraksaan dan dibuntuti oleh Hosen (DPO) yang mengendarai sepeda motor roda tiga merek Viar warna hitam No.Pol W 9273 XE. Sesampainya di lampu merah makam Pahlawan Kraksaan, Hosen (DPO) mendekat kearah saksi Selamat Riyadi yang menyopiri dan saksi Selamat Riyadi mengatakan kepada Hosen (DPO) apabila telah diracun, lalu Hosen (DPO) meminta saksi Selamat Riyadi minum kelapa muda.
- Bahwa saksi mendengar percakapan saksi Selamat Riyadi dan Hosen (DPO) tapi saksi tidak mampu membuka mata dan bangun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya karena tidak sadar, dan tidak mengetahui apabila saksi berada di dalam Truk di makam Cina
- Bahwa saat terdakwa sampai di makam Cina Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar dalam keadaan tidak sadar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Hosen (DPO) tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak mengambil tabung LPG yang berisi gas sebanyak kurang lebih 189 tabung (dengan rincian 99 (sembilan puluh sembilan) berisi gas LPG dan 90 (sembilan puluh) kosong).

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742 milik saksi Rizky Kunandar dan 1 (satu) unit handphone merek vivo Type Y71 no imei 869242034415917 milik saksi Selamat Riyadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Putra Mandiri Probolinggo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 31.297.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), saksi Selamat Riyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah) dan saksi Rizky Kunandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Hosen (DPO) adalah orang pangkalan/ penjual tabung gas LPG 3 Kg langganan PT. Putra Mandiri Probolinggo, yang pada hari itu mengatakan tidak jadi pesan LPG karena kendaraan roda tiganya rusak dan sedang sakit perut.
- Bahwa saksi Slamet Riyadi dan saksi dalam keadaan tak sadarkan diri dan sudah ada dipolsek Kraksaan dan setelah itu dibawah kerumah sakit di RSUD Waluyo jati Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Andrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya sebuah dua buah HP yang pernah dijual kepada saksi yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxi A 13 warna hitam dengan Nomor Imei : 354690575594742 – 355864865594741. Yang didapat dari seseorang yang bernama LA al ABDOLLAH yang beralamat desa Sindet Lami Kec. Besuk Kab. Probolinggo/ terdakwa.
- Bahwa saksi melihat Handphone 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxi A 13 warna hitam dengan Nomor Imei : 354690575594742 – 355864865594741 seseorang yang bernama LA al ABDOLLAH yang beralamat desa Sindet Lami Kec. Besuk Kab. Probolinggo Pada Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira Jam 14.00 wib dirumah saya Dusun Krajan rt 01 Rw 01 Desa Sumur Dalam Kec. Besuk Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat itu Sdr SAHLA al. ABDULAH atau LA menawarkan HP kepada saksi sebanyak dua (2) buah HP ,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung Type Galaxi A 13 warna hitam Nomor Imei : 354690575594742 – 355864865594741 dan untuk Hp merk VIVO untuk type warna saya lupa.

- Bahwa pada saat itu saksi hanya membeli satu HP saja yaitu HP merk Samsung Type Galaxi A 13 warna hitam seharga 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk HP VIVO tidak saya beli.

- Bahwa setelah saksi bayar sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saya dipesan untuk menjual HP tersebut yang jauh karena ketakutan akan pesan tersebut akhirnya HP tersebut saya serah kepada kepala desa Sindet kec. Besuk Kab. Probolinggo melalui orang tua saya yang bernama ADRI.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Sumarto, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya sebuah dua buah HP yang pernah dijual kepada saksi yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxi A 13 warna hitam dengan Nomor Imei : 354690575594742 – 355864865594741. Yang didapat dari ABDOLLAH.

- Bahwa Man Andri berspesan agar Handphone etrsebut diserahkan kepada Hosen (DPO).

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam yang tidak diingat lagi terdakwa dan Hosen (DPO) sepakat untuk mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diangkut oleh saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar,

- Bahwa terdakwa menghubungi handphone saksi Selamat Riyadi dengan mengatakan apabila terdakwa dari pondok akan membeli tabung isi gas LPG 3 (tiga) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) tabung LPG dan meminta untuk bertemu di sekitar Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, atas adanya permintaan tersebut saksi Selamat Riyadi menyetujui.

- Bahwa terdakwa dan Hosen (DPO) menuju ke Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dimana Hosen (DPO) mengendarai sepeda motor roda tiga merek Viar warna hitam No.Pol W 9273 XE sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2001 warna biru hitam.
- Bahwa sesampainya di Gelora Merdeka Kraksaan terdakwa membantu Hosen (DPO) membuat kopi sebanyak 4 (empat) gelas dan yang dicampur dengan ramuan daun kecubung sebanyak 2 (dua) gelas dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui efek dari daun kecubung adalah membuat orang tidak sadar.
- Bahwa datang saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar yang mengendarai truk angkut LPG warna merah Nopol N 9677 NJ dengan membawa muatan 560 (lima ratus enam puluh) tabung LPG 3 kg, yang terdiri dari tabung kosong sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) tabung dan sisanya berisi gas LPG lalu terdakwa meminta saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar duduk diatas trotoar dan menyuguhkan kopi yang dicampur dengan ramuan daun kecubung.
- Bahwa terdakwa sendirian yang menemui saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar, selanjutnya terdakwa berbincang-bincang.
- Bahwa benar terdakwa meninggalkan saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar dengan mengatakan akan mengambil tabung elpiji di Pondok dan meminta untuk menunggu di depan Gelora Merdeka Kraksaan agar tidak terlalu lama menunggu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Hosen (DPO) dan mengatakan apabila saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar telah meminum kopi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Hosen (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta menemui di makam Cina Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan untuk membantu mengambil tabung LPG yang berisi gas untuk dipindahkan ke atas bak sepeda motor roda tiga.
- Bahwa saat terdakwa tiba di makam cina, terdakwa melihat saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar di kursi sopir dan penumpang tidak sadar/ tidur.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Hosen (DPO) tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak mengambil tabung LPG dan memindahkan ke atas bak sepeda motor roda tiga hingga terisi penuh.
- Bahwa terdakwa dan Hosen mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742 milik saksi Rizky Kunandar dan 1 (satu) unit handphone merek vivo Type Y71 no imei 869242034415917 milik saksi Selamat Riyadi.
- Bahwa Hosen (DPO) membawa pergi tabung LPG dengan menggunakan Viar.
- Bahwa terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit handphone merek vivo Type Y71 no imei 869242034415917 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Desa Sumur Dalam Kecamatan Besuk Kab. Probolinggo terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742 kepada saksi Andrianto sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berpesan kepada saksi Andrianto menjual Handphone tersebut jauh karena barang curian.
- Bahwa terdakwa mengecat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2001 warna biru hitam menjadi warna merah agar tidak ketahuan/takut tertangkap Polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merek viar Nopol W 9273 XE;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Biru.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2 Frem warna Silver Gold
- 4 (empat) buah gelas kaca berisi sisa kopi
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah No Pol : N 4620 QH.
- 1 (satu) Buah sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru coklat.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna merah.
- 1 (satu) buah Celana Kain Panjang warna Coklat.
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru
- 1 (satu) unit truk angkut LPG warna merah No.Pol N-9677 NJ
- 318 (tiga ratus delapan belas) tabung LPG berat 3 Kg dalam keadaan kosong
- 53 (lima puluh tiga) tabung LPG berat 3 Kg dalam keadaan berisi gas
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Galaxy A13 warna hitam No. Imei 35469057594741 dan No. Imei : 355864865594741

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam yang tidak diingat lagi terdakwa dan Hosen (DPO) sepakat untuk mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diangkut oleh saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar,
- Bahwa terdakwa menghubungi handphone saksi Selamat Riyadi dengan mengatakan apabila terdakwa dari pondok akan membeli tabung isi gas LPG 3 (tiga) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) tabung LPG dan meminta untuk bertemu di sekitar Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atas adanya permintaan tersebut saksi Selamat Riyadi menyetujui.
- Bahwa terdakwa dan Hosen (DPO) menuju ke Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dimana Hosen (DPO) mengendarai sepeda motor roda tiga merek Viar warna hitam No.Pol W 9273 XE sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2001 warna biru hitam.
- Bahwa sesampainya di Gelora Merdeka Kraksaan terdakwa membantu Hosen (DPO) membuat kopi sebanyak 4 (empat) gelas dan yang dicampur dengan ramuan daun kecubung sebanyak 2 (dua) gelas dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui efek dari daun kecubung adalah membuat orang tidak sadar.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa datang saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar yang mengendarai truk angkut LPG warna merah Nopol N 9677 NJ dengan membawa muatan 560 (lima ratus enam puluh) tabung LPG 3 kg, yang terdiri dari tabung kosong sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) tabung dan sisanya berisi gas LPG lalu terdakwa meminta saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar duduk diatas trotoar dan menyuguhkan kopi yang dicampur dengan ramuan daun kecubung.
- Bahwa terdakwa sendirian yang menemui saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar, selanjutnya terdakwa berbincang-bincang.
- Bahwa benar terdakwa meninggalkan saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar dengan mengatakan akan mengambil tabung elpiji di Pondok dan meminta untuk menunggu di depan Gelora Merdeka Kraksaan agar tidak terlalu lama menunggu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Hosen (DPO) dan mengatakan apabila saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar telah meminum kopi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Hosen (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta menemui di makam Cina Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan untuk membantu mengambil tabung LPG yang berisi gas untuk dipindahkan ke atas bak sepeda motor roda tiga.
- Bahwa saat terdakwa tiba di makam cina, terdakwa melihat saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar di kursi sopir dan penumpang tidak sadar/ tidur.
- Bahwa terdakwa dan Hosen (DPO) tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak mengambil tabung LPG dan memindahkan ke atas bak sepeda motor roda tiga hingga terisi penuh.
- Bahwa terdakwa dan Hosen mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742 milik saksi Rizky Kunandar dan 1 (satu) unit handphone merek vivo Type Y71 no imei 869242034415917 milik saksi Selamat Riyadi.
- Bahwa Hosen (DPO) membawa pergi tabung LPG dengan menggunakan Viar.
- Bahwa terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit handphone merek vivo Type Y71 no imei 869242034415917 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Desa Sumur Dalam Kecamatan Besuk Kab. Probolinggo

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742 kepada saksi Andrianto sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa berpesan kepada saksi Andrianto menjual Handphone tersebut jauh karena barang curian.
- Bahwa terdakwa mengecat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2001 warna biru hitam menjadi warna merah agar tidak ketahuan/takut tertangkap Polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**
4. **Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pembawa hak atau subyek dalam hukum, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama Abdollah bin Bengso dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan selama proses persidangan Terdakwa mampu untuk mengikutinya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam yang tidak diingat lagi terdakwa dan Hosen (DPO) sepakat untuk mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diangkut oleh saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar,

Menimbang bahwa, Hosen (DPO) adalah orang pangkalan/ penjual tabung gas LPG 3 Kg langganan PT. Putra Mandiri Probolinggo, yang pada hari itu mengatakan tidak jadi pesan LPG karena kendaraan roda tiganya rusak dan sedang sakit perut.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs



Bahwa terdakwa menghubungi handphone saksi Selamat Riyadi dengan mengatakan apabila terdakwa dari pondok akan membeli tabung isi gas LPG 3 (tiga) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) tabung LPG dan meminta untuk bertemu di sekitar Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atas adanya permintaan tersebut saksi Selamat Riyadi menyetujui, kemudian terdakwa dan Hosen (DPO) menuju ke Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dimana Hosen (DPO) mengendarai sepeda motor roda tiga merek Viar warna hitam No.Pol W 9273 XE sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2001 warna biru hitam, dan sesampainya di Gelora Merdeka Kraksaan terdakwa membantu Hosen (DPO) membuat kopi sebanyak 4 (empat) gelas dan yang dicampur dengan ramuan daun kecubung sebanyak 2 (dua) gelas dan meninggalkan terdakwa.

Menimbang bahwa, datang saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar yang mengendarai truk angkut LPG warna merah Nopol N 9677 NJ dengan membawa muatan 560 (lima ratus enam puluh) tabung LPG 3 kg, yang terdiri dari tabung kosong sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) tabung dan sisanya berisi gas LPG lalu terdakwa meminta saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar duduk diatas trotoar dan menyuguhkan kopi yang dicampur dengan ramuan daun kecubung, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Hosen (DPO) dan mengatakan apabila saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar telah meminum kopi tersebut.

Menimbang bahwa, setelah saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar meminum kopi yang dicampur dengan ramuan daun kecubung, merasa pusing dan mual, selanjutnya saksi Rizky Kunandar tertidur, dan kemudian kendaraan dikemudikan saksi Selamat Riyadi meninggalkan Gelora Merdeka Kraksaan dan dibuntuti oleh Hosen (DPO) yang mengendarai sepeda motor roda tiga merek Viar warna hitam No.Pol W 9273 XE. Sesampainya di lampu merah makam Pahlawan Kraksaan, Hosen (DPO) mendekat kearah saksi Selamat Riyadi yang menyopiri dan saksi Selamat Riyadi mengatakan kepada Hosen (DPO) apabila telah diracun, lalu Hosen (DPO) meminta saksi Selamat Riyadi minum kelapa muda. Kemudian saksi Selamat Riyadi menuju ke SMK 2 Kraksaan Jl. Sidomukti dan meminum kelapa muda, tidak lama kemudian datang Hosen (DPO) yang membantu saksi Selamat Riyadi yang dalam keadaan lemas naik ke atas truk angkut LPG.



Menimbang bahwa, selanjutnya Hosen (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta menemui di makam Cina Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan untuk membantu mengambil tabung LPG yang berisi gas untuk dipindahkan ke atas bak sepeda motor roda tiga, dan saat terdakwa tiba di makam cina, terdakwa melihat saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar di kursi sopir dan penumpang tidak sadar/ tidur, kemudian terdakwa dan Hosen (DPO) tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak mengambil tabung LPG yang berisi gas sebanyak kurang lebih 189 tabung (dengan rincian 99 (sembilan puluh sembilan) berisi gas LPG dan 90 (sembilan puluh) kosong) dan memindahkan ke atas bak sepeda motor roda tiga hingga terisi penuh, selanjutnya mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742 milik saksi Rizky Kunandar dan 1 (satu) unit handphone merek vivo Type Y71 no imei 869242034415917 milik saksi Selamat Riyadi.

Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Putra Mandiri Probolinggo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 31.297.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), saksi Selamat Riyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah) dan saksi Rizky Kunandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

dengan demikian Unsur **“mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak/akan memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum”** telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.3 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa, Pasal 89 KUHP menjelaskan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan **kekerasan**

Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, atau tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada dirinya.

Menimbang bahwa, R. Soesilo mendefinisikan pingsan adalah tidak ingat lagi atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau obat-obat lain, sehingga orangnya tidak inggat lagi. Orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam yang tidak diingat lagi terdakwa dan Hosen (DPO) sepakat untuk mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diangkut oleh saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar, dan terdakwa menghubungi handphone saksi Selamat Riyadi dengan mengatakan apabila terdakwa dari pondok akan membeli tabung isi gas LPG 3 (tiga) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) tabung LPG dan meminta untuk bertemu di sekitar Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atas adanya permintaan tersebut saksi Selamat Riyadi menyetujui.

Bahwa terdakwa dan Hosen (DPO) menuju ke Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dimana Hosen (DPO) mengendarai sepeda motor roda tiga merek Viar warna hitam No.Pol W 9273 XE sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2001 warna biru hitam.

Bahwa sesampainya di Gelora Merdeka Kraksaan terdakwa membantu Hosen (DPO) membuat kopi sebanyak 4 (empat) gelas dan yang dicampur dengan ramuan daun kecubung sebanyak 2 (dua) gelas dan meninggalkan terdakwa.

Bahwa kemudian saksi Slamet Riyadi dan saksi Rizky Kusnandar meminum ramuan daun kecubung yang mengakibatkan saksi Slamet Riyadi dan saksi Rizky Kusnandar pingsan dan dalam keadaan tak sadarkan diri dan sudah ada dipolsek Kraksaan dan setelah itu dibawah kerumah sakit di RSUD Waluyo jati Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, dengan demikian unsur ini juga terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Ad.4 **perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam yang tidak diingat lagi terdakwa dan Hosen (DPO) sepakat untuk mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diangkut oleh saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar,

Menimbang bahwa, Hosen (DPO) adalah orang pangkalan/ penjual tabung gas LPG 3 Kg langganan PT. Putra Mandiri Probolinggo, yang pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengatakan tidak jadi pesan LPG karena kendaraan roda tiganya rusak dan sedang sakit perut.

Bahwa terdakwa menghubungi handphone saksi Selamat Riyadi dengan mengatakan apabila terdakwa dari pondok akan membeli tabung isi gas LPG 3 (tiga) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) tabung LPG dan meminta untuk bertemu di sekitar Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atas adanya permintaan tersebut saksi Selamat Riyadi menyetujui, kemudian terdakwa dan Hosen (DPO) menuju ke Gelora Merdeka Kraksaan Jl. Panglima Sudirman Karang Dampit Kebonagung, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dimana Hosen (DPO) mengendarai sepeda motor roda tiga merek Viar warna hitam No.Pol W 9273 XE sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2001 warna biru hitam, dan sesampainya di Gelora Merdeka Kraksaan terdakwa membantu Hosen (DPO) membuat kopi sebanyak 4 (empat) gelas dan yang dicampur dengan ramuan daun kecubung sebanyak 2 (dua) gelas dan meninggalkan terdakwa.

Menimbang bahwa, datang saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar yang mengendarai truk angkut LPG warna merah Nopol N 9677 NJ dengan membawa muatan 560 (lima ratus enam puluh) tabung LPG 3 kg, yang terdiri dari tabung kosong sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) tabung dan sisanya berisi gas LPG lalu terdakwa meminta saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar duduk diatas trotoar dan menyuguhkan kopi yang dicampur dengan ramuan daun kecubung, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Hosen (DPO) dan mengatakan apabila saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar telah meminum kopi tersebut.

Menimbang bahwa, setelah saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar meminum kopi yang dicampur dengan ramuan daun kecubung, merasa pusing dan mual, selanjutnya saksi Rizky Kunanadar tertidur, dan kemudian kendaraan dikemudikan saksi Slamet Riyadi meninggalkan Gelora Merdeka Kraksaan dan dibuntuti oleh Hosen (DPO) yang mengendarai sepeda motor roda tiga merek Viar warna hitam No.Pol W 9273 XE. Sesampainya di lampu merah makam Pahlawan Kraksaan, Hosen (DPO) mendekat kearah saksi Selamat Riyadi yang menyopiri dan saksi Selamat Riyadi mengatakan kepada Hosen (DPO) apabila telah diracun, lalu Hosen (DPO) meminta saksi Selamat Riyadi minum kelapa muda. Kemudian saksi Selamat Riyadi menuju ke SMK 2 Kraksaan Jl. Sidomukti dan meminum kelapa muda, tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Hosen (DPO) yang membantu saksi Selamat Riyadi yang dalam keadaan lemas naik ke atas truk angkut LPG.

Menimbang bahwa, selanjutnya Hosen (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta menemui di makam Cina Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan untuk membantu mengambil tabung LPG yang berisi gas untuk dipindahkan ke atas bak sepeda motor roda tiga, dan saat terdakwa tiba di makam cina, terdakwa melihat saksi Selamat Riyadi dan saksi Rizky Kunandar di kursi sopir dan penumpang tidak sadar/ tidur, kemudian terdakwa dan Hosen (DPO) tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak mengambil tabung LPG yang berisi gas sebanyak kurang lebih 189 tabung (dengan rincian 99 (sembilan puluh sembilan) berisi gas LPG dan 90 (sembilan puluh) kosong) dan memindahkan ke atas bak sepeda motor roda tiga hingga terisi penuh, selanjutnya mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 no imei 354690575594742 milik saksi Rizky Kunandar dan 1 (satu) unit handphone merek vivo Type Y71 no imei 869242034415917 milik saksi Selamat Riyadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2 Frem warna Silver Gold, 4 (empat) buah gelas kaca berisi sisa kopi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merek viar Nopol W 9273 XE yang telah dipergunakan untuk

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah No Pol : N 4620 QH, 1 (satu) Buah sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru coklat, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna merah., 1 (satu) buah Celana Kain Panjang warna Coklat, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit truk angkut LPG warna merah No.Pol N-9677 NJ, 318 (tiga ratus delapan belas) tabung LPG berat 3 Kg dalam keadaan kosong, 53 (lima puluh tiga) tabung LPG berat 3 Kg dalam keadaan berisi gas yang telah disita dari PT. Putra Mandiri Probolinggo, maka dikembalikan kepada terdakwa PT. Putra Mandiri Probolinggo melalui Fauzi Pradana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDOLLAH BIN BENGSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Krs



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merek viar Nopol W 9273 XE

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Biru.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J2 Frem warna Silver Gold

- 4 (empat) buah gelas kaca berisi sisa kopi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah No Pol : N 4620 QH.

- 1 (satu) Buah sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru coklat.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam

- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna merah.

- 1 (satu) buah Celana Kain Panjang warna Coklat.

- 1 (satu) buah topi warna hitam

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru

Dikembalikan kepada Abdollah Bin Bengso

- 1 (satu) unit truk angkut LPG warna merah No.Pol N-9677 NJ

- 318 (tiga ratus delapan belas) tabung LPG berat 3 Kg dalam keadaan kosong

- 53 (lima puluh tiga) tabung LPG berat 3 Kg dalam keadaan berisi gas

Dikembalikan kepada PT Putra Mandiri Probolinggo melalui Fauzi Pradana

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Galaxy A13 warna hitam No. Imei 35469057594741 dan No. Imei : 355864865594741

Dikembalikan kepada Rizky Kusnandar

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, I Made Yuliada,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , David Darmawan,S.H. , Doni Silalahi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

I Made Yuliada, S.H.,M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)